

## PROFESIONALISME GURU DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

*Nurlaila*

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Fatah Palembang

### **Abstract**

*The increasing of educational quality is geared towards educators (teachers and lecturers) quality. The availability of substantial funds, complete infrastructure, as well as various other educational components will not ensure the achievement of the goal of increasing the quality of education, if the quality of the teachers is not improved as well.*

*Quality improvement can be done by a professional teacher. In addition, the teacher must be a professional educator with who can teach students by heart, explore, discover unique talents of learners, train the students, guide their life, and lead them to the way to know their Almighty Allah Swt., so that later participants will become useful person for other generations, for their era, the world and be proud to return to his Lord.*

**Keywords:** *Quality education, Professional educators*

### **A. Pendahuluan**

Profesionalisme Guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan ini menarik dan penting dilakukan, karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Setelah lebih dari lima puluh tahun Indonesia merdeka, baru saat ini timbul perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan. Perhatian ini antara lain dilakukan melalui perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan ditetapkannya anggaran pendidikan

20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), juga keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Guru, ditetapkannya berbagai paradigma baru: Visi Pendidikan Nasional, kurikulum pendidikan, proses belajar mengajar dan lain sebagainya. Semua itu pada intinya ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Munculnya berbagai kebijakan pemerintah tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab oleh para penyelenggara pendidikan, pemangku kepentingan, *stakeholder* dan sebagainya, dan bukan hanya sekadar untuk mengejar kenaikan gaji atau tunjangan.

2. Para ahli pendidikan pada umumnya sepakat, bahwa peningkatan mutu pendidikan sebagaimana tersebut di atas pada akhirnya bermuara kepada tersedianya tenaga pendidik (guru dan dosen) yang bermutu. Tersedianya dana yang besar, sarana prasarana yang lengkap, serta berbagai komponen pendidikan lainnya yang serba baru, belum menjamin tercapainya tujuan peningkatan mutu pendidikan, jika mutu tenaga pendidiknya tidak ditingkatkan. Pernyataan ini mengingatkan tentang pentingnya meningkatkan mutu pendidik sebagai upaya strategis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Kesadaran peningkatan mutu tenaga pendidik ini sekarang sedang tumbuh, dan karenanya perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
3. Tenaga pendidik yang bermutu dan profesional antara lain wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Hal ini mengingatkan tentang

pentingnya dilakukan pendidikan profesi keguruan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Kebijakan ini ditempuh, mengingat bahwa pembina mutu tenaga pendidik bukanlah perkara yang mudah.

Dengan merujuk kepada berbagai undang-undang, peraturan, berbagai kebijakan pemerintah, berbagai referensi kependidikan, hasil pengamatan dan pengalaman, tulisan ini akan mencoba menawarkan sebuah usulan tentang langkah- langkah strategis dalam membina mutu guru agar menjadi guru yang profesional, dengan terlebih dahulu mengemukakan isyarat-isyarat ayat al-Qur'an dan Hadis tentang perlunya peningkatan mutu profesionalitas.

## **B. Isyarat al-Qur'an tentang Profesionalisme Guru**

Di dalam al-Qur'an surat an-Nisa: 58, Allah Swt. menyatakan: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Dengan mengutip Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, Imam al-Maraghi, berpendapat, bahwa ayat tersebut turun berkenaan penyerahan kunci Ka'bah dari Rasulullah Saw. kepada Usman ibn Thalhah pada peristiwa *Futuh al-Makkah*. Pada saat itu ada di antara keluarga Nabi Muhammad Saw., seperti Ali Ibn Abi Thalib, dan Al- Abbas yang ingin mendapatkan kepercayaan mengurus kunci Ka'bah tersebut. Namun, Nabi Muhammad Saw. tetap menyerahkan kunci Ka'bah itu kepada Usman Ibn Thalhah, karena ia dianggap lebih ahli, berpengalaman dan profesional dibandingkan yang lain (Ahmad Musthafa al-Maraghi, tth : 70).

Selanjutnya, Imam Bukhari salah seorang penghimpun hadis yang sangat terkenal dan disegani, mengungkapkan bahwa sebelum hijrah ke Madinah, Nabi ingin sekali memasuki Ka'bah untuk beribadah. Ia meminta Usman ibn Thalhah untuk memberikan kunci Ka'bah tersebut agar beliau dapat membukanya. Tetapi Usman menolak memberikan

kunci Ka'bah tersebut. Waktu terus bergulir, dan Nabi berhasil menaklukkan Makkah dan menguasai Ka'bah dan mengambil kuncinya dari Usman ibn Thalhah. Namun, setelah beliau beribadah di dalam Ka'bah, beliau menyerahkan kembali Kunci Ka'bah tersebut kepada Usman ibn Thalhah, sekalipun di antara sahabat dan keluarga dekat Nabi, seperti Ali ibn Abi Thalib, sepupu dan juga menantu Nabi menginginkan disertai kunci Ka'bah tersebut (Abuddin Nata, 2008 :29-30).

Dari ayat 58 surat an-Nisa beserta penjelasan tentang *asbab nuzulnya* sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa catatan penting dalam hubungannya dengan profesionalisme sebagai berikut.

*Pertama*, seorang tenaga yang profesional adalah seorang yang bersifat *al-amin* (terpercaya), *al-hafidz* (dapat menjaga amanah), dan *al-wafiya* (yang merawat sesuatu dengan baik). Imam al-Maraghi lebih lanjut menjelaskan makna amanah yang terdapat pada ayat tersebut menjadi tiga bagian, yaitu *amanah al-abd ma'a rabbihi*, *amanah al-abd ma'a al-naas*, dan *amanah al-abd ma'a nafsih*. *Amanah al abd ma'a rabbihi* adalah sesuatu yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh seorang hamba terhadap Tuhannya, seperti memelihara segala perintah-Nya dan menghentikan segala yang dilarang-Nya serta mengamalkan syariat-Nya dalam rangka mendapatkan manfaat dan mendekatkan diri kepada-Nya. Sedangkan *amanah al-abd ma'a al-naas* adalah sesuatu yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh seorang hamba terhadap orang lain, seperti seorang pemimpin yang berbuat adil terhadap rakyatnya, seorang ulama yang berbuat adil terhadap orang-orang awam dan menunjukinya kepada akidah yang benar, berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat dengan jalan memberikan pendidikan yang baik dan usaha yang halal. Selanjutnya *amanah al-abd ma'a nafsih*, adalah seseorang yang menggunakan potensi dan kompetensinya hanya untuk sesuatu yang bermanfaat dan memberikan kemaslahatan baginya di dunia dan akhirat, menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat merugikan, memelihara diri dari berbagai penyakit dan mempelajari ilmu kesehatan. Dengan demikian, tugas mendidik adalah termasuk *amanah*

*al-abd ma'a al-nas*. Pandangan pendidikan sebagai amanah ini perlu dimiliki oleh seorang guru yang profesional, sehingga tidak kehilangan visi dan *spirit transenden talit as*, yakni pandangan dan semangat, bahwa mendidik adalah merupakan amanah yakni sesuatu yang harus dijaga dan dilaksanakan sebagai panggilan Tuhan. Visi dan spirit ini perlu dijaga, agar para pendidik tidak tergoda oleh hal-hal yang bersifat materialistik dan hedonistik yang merupakan pangkal kehancuran dan kejatuhan mutu pendidikan. Praktik jual beli nilai, jual beli gelar, membocorkan soal ujian negara, dan lain yang merusak mutu pendidikan terjadi disebabkan hilangnya visi dan spirit mendidik sebagai amanah.

*Kedua*, seorang tenaga pendidik profesional dalam pandangan Islam adalah seorang pendidik yang memiliki keahlian. Kepercayaan yang diberikan oleh Rasulullah Saw. kepada Usman ibn Thalhah untuk menjaga kunci Ka'bah tersebut, adalah karena Usman ibn Thalhah sudah teruji keahliannya selama bertahun-tahun. Nabi Muhammad Saw. tidak terpengaruh untuk menyerahkan kunci Ka'bah tersebut kepada orang lain, termasuk keluarga dan sahabat dekatnya yang belum teruji keahliannya. Walaupun demikian kuat desakan sahabat dan keluarga Nabi tersebut untuk menyerahkan kunci Ka'bah kepadanya, namun Nabi Muhammad Saw. tetap tidak tergoyahkan. Nabi Muhammad Saw. tetap profesional, tidak tergoyahkan untuk bertindak kolusi atau nepotisme, sehingga dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi Muhammad Saw. menegaskan: *Idza wussida al-amr ilaghair ahlihi fa intadzir al-sa'ah* (Jika suatu pekerjaan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakannya) (as-Syahid Ahmad, 1948: 19). Jatuhnya mutu pendidikan di Indonesia saat ini antara lain, karena banyak tenaga guru yang tidak memiliki keahlian, namun berani tampil sebagai pendidik. Kerusakan dan jatuhnya mutu pendidikan yang disebabkan oleh guru yang tidak ahli ini masih banyak terjadi. Mereka yang tidak memiliki keahlian berani mengajar, karena kerusakan mutu pendidikan yang disebabkan guru yang tidak ahli tersebut tidak terjadi seketika, melainkan setelah dua puluh lima tahun pendidikan tersebut dilakukan. Hal ini berbeda

dengan kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter, yang apabila salah dalam melakukan diagnosa dan terapi, akibatnya langsung dapat dilihat pada pasiennya. Karena itu, seseorang yang tidak memiliki keahlian dalam bidang dokter tidak berani melakukan praktik medis, sedangkan mereka yang tidak memiliki keahlian dalam bidang pendidikan tetap berani melakukan tugas mendidik, karena akibatnya bersifat jangka panjang. Karena itu perlu ada lembaga pengawas yang memonitor dan mengawasi adanya guru-guru yang tidak memiliki keahlian, namun tetap mendidik. Institusi perhimpunan wali murid, seperti Majelis Madrasah atau Komite Sekolah harus mengawasi praktik guru yang tidak memiliki keahlian yang berani melakukan tugas pendidikan.

*Ketiga*, seorang pendidik yang profesional dalam pandangan Islam adalah seorang yang bertindak adil, yakni memberikan hak kepada yang memilikinya dengan cara yang paling efektif atau tidak berbelit-belit (*Iyshal al-haqqila shahibihi min aqrab al-thuruq ilaihi*). Kebencian terhadap seseorang karena menjengkelkan misalnya, tidak boleh sampai menghalanginya untuk memberikan sesuatu yang menjadi haknya. Kejengkelan seorang guru terhadap muridnya, karen tingkah lakunya, tidak boleh mengurangi nilai ujian, perhatian, dan kasih sayang kepadanya. Ini sesuatu yang berat, tapi inilah sikap profesional. Pelaksanaan keadilan dalam kaitan dengan profesionalisme ini dapat dipahami dari peristiwa tentang Siti Aisyah r.a (istri Rasulullah Saw.) dengan Safwan bin al-Muathal. Peristiwa tersebut secara ringkas dapat dikemukakan, bahwa dalam suatu perjalanan kembali dari perkampungan Bani al-Mustaqim (abad ke-6 M.), Siti Aisyah tertinggal dari rombongan. Aisyah r.a kemudian ditolong oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Safwan bin al-Muathal. Setelah peristiwa itu, muncul fitnah, bahwa antara Aisyah ra dengan Safwan ada apa-apa. Peristiwa ini dalam sejarah Islam sangat terkenal dengan nama "Kasus Fitnah". Salah seorang yang ikut bertanggung jawab dalam menyebarkan fitnah tersebut adalah saudara/pegawai Abu Bakar yang bernama Mistah. Abu Bakar mengetahui bahwa Mistah bergabung dalam komplotan penyebar fitnah yang mencemarkan nama baik

puterinya yang tidak bersalah. Karena Abu Bakar jengkel, maka ia menghentikan tunjangan hidup yang selama itu diberikan kepada Mistah, sebagai salah seorang yang tergolong miskin. Ketika Abu Bakar memutuskan untuk menghentikan tunjangan bagi Mistah, maka Allah SWT. menurunkan ayat 22 surat an-Nur, yang artinya:

*“Janganlah di antara kamu yang terhormat dan kaya pernah bersumpah untuk tidak memberikan sumbangan bagi keluarga yang miskin dan para musafir yang berjalan karena Tuhan. Lebih baik mereka berlapang dada dan memberi maaf. Apakah engkau tidak ingin Tuhan memaafkan kesalahanmu? Sesungguhnya Tuhan Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang”.*

Berkenaan dengan ayat tersebut, suatu hari, seseorang menghampiri Abu Bakar dan menghujatnya. Kala itu Abu Bakar sedang duduk bersama Nabi. Abu Bakar mendengarkan cercaan itu, tetapi dia tetap diam dan tidak berkata apa-apa (menahan diri). Orang itu terus menghina Abu Bakar, tetapi Abu Bakar tetap tenang. Ketika orang-orang itu terus-menerus meluncurkan kata-kata hinaan tanpa henti. Abu Bakar tidak dapat menahan dirinya lagi, dan dia membalas kata-kata kasar orang itu. Melihat dan mendengar kejadian tersebut. Nabi segera bangkit dan meninggalkan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar berkata: "Mengapa Anda meninggalkan tempat Anda ya Rasulullah?. Nabi menjawab: Selama engkau dapat menahan diri untuk tetap diam, maka para malaikatlah yang menjawab sebagai wakilmu. Tetapi segera setelah engkau membuka mulut, maka malaikat pun pergi meninggalkanmu (Abudin Nata, 22-23).

Kisah tersebut memperlihatkan karakter seorang profesional yang ditandai dengan bersikap adil, tenang dalam menghadapi masalah, tidak mudah terpancing, dan tidak kehilangan akal sehatnya. Kejengkelan Abu Bakar terhadap Mistah, pembantunya, tidak boleh menyebabkan ia menghentikan tunjangan hidupnya, dan banyaknya fitnah dan gunjingan yang menimpa dirinya, tidak boleh menyebabkan ia kehilangan akal sehatnya. Nabi Muhammad Saw. dalam kisah tersebut sangat profesional. Ia tetap adil, tenang dan tidak termakan isu. Kisah ini dapat pula dihubungkan dengan sebuah pengandaian

sebagai berikut. Jika ada seorang pasien yang pernah menjahati dan memusuhi seorang dokter, dan kebetulan pasien tersebut datang berobat kepada dokter tersebut, kira-kira apa yang harus dilakukan. Jika dokter tersebut seorang yang profesional, ia akan tetap melayani dan merawat pasien tersebut dengan sebaik-baiknya. Rasa jengkel dan sakit hatinya, tidak boleh menyebabkan ia berniat untuk membunuh pasiennya itu, sekalipun peluang itu ada di hadapannya. Kisah dan ilustrasi tersebut menggambarkan, bahwa menegakkan profesionalisme itu sering kali berhadapan dengan problema yang pelik. Seorang yang profesional adalah orang yang lulus dalam menghadapi dan mengatasi problema tersebut. Ia tetap bersikap adil, tenang, berkepala dingin, tidak kehilangan akal sehat, sabar dan pemaaf. Dalam kaitan ini Allah berfirman:

*“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa”.* (QS A1- Maidah, 5:8).

Keterangan ayat dan kisah tersebut di atas, menunjukkan, bahwa dalam Islam masalah profesionalisme bukan hanya ditunjukkan dengan keahlian dan kemahiran dalam melakukan suatu pekerjaan, melainkan berkaitan pula dengan amanah dan tanggung jawab terhadap Tuhan, masyarakat dan diri sendiri. Profesionalisme terkait dengan sikap berlaku adil, tenang, tidak panik, tidak mudah dihasut, sabar dan pemaaf. Sikap profesionalisme dalam Islam, bukan hanya ada dalam teori, melainkan telah ditunjukkan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw.. Sikap profesionalisme ini harus pula mendasari sikap profesionalisme yang dirumuskan dalam undang-undang dan peraturan sebagaimana tersebut di atas. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang guru yang beragama Islam, sehingga di samping memiliki kesamaan kompetensi profesionalisme dengan guru lainnya, seorang guru muslim memiliki kekhususan kompetensi profesionalnya yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam.



#### D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, bahwa pembinaan tenaga guru yang profesional perlu dilakukan, karena guru yang profesionalah yang akan mendukung peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu pembinaan mutu guru profesional tidak dapat diabaikan, atau ditunda-tunda lagi. Berbagai sekolah unggul yang ada di Indonesia, selalu memiliki guru yang unggul pula.

*Kedua*, guru yang profesional dalam pandangan Islam selain harus memiliki kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial dan akademik, juga harus didasarkan pada visi dan spirit ajaran Islam, sehingga memiliki makna ibadah kepada Allah Swt., dan terhindar dari pengaruh materialisme dan hedonisme yang menjadi sebab jatuhnya mutu pendidikan.

#### Daftar Pustaka

- al-Maraghiy, Ahmad Mushthafa. tt. *Tafsir al-Maraghiy, al-Mujallid al-Tsani*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bek, Ahmad al-Hasyimi. 1948. *Mukhtar al-Ahadits al-Naba-vriyyah ya al-Hukm al-Muhammadiyah*. Mesir: Mathba'ah Hijaziy bi al-Qahirah.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Sistem Guru dan Dosen*. Jakarta: Depdiknas.
- , 2005. *Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- , 2005. *Rencana Strategi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- , 2005. *Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 Tentang Guru*. Jakarta: Depdiknas.

- Nata, Abuddin. 2008. *Pendidikan dalam Kisah Mulia*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- , 2009. *Menuju Sukses Sertifikasi Guru & Dosen*. Banten: Faza Media.
- Supriyoko. 2008. *Problema Pendidikan Profesi Guru*. Kompas.